



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Pegawai Negeri Sipil), status kawin, tempat tinggal di Gampong Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding** ;

Melawan

Terbanding, , tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah masa lampau (madhiyah) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
5. Mentapkan hak pengasuhan (hadhanah) 4 (empat) orang yang bernama xxxxxxxxxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 25 September 2011, umur 10 tahun, xxxxxxxxxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 17 Agustus 2014, umur 7 tahun, xxxxxxxxxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 16 Oktober 2016, umur 5 tahun, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 07 November 2019, umur 2 tahun, dibawah asuhan Penggugat selaku ibunya dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 4 (empat) orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa pada tanggal 08 maret 2022 Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 23 Pebruari 2022 Masehi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Termohon/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 8 Maret 2022;

Telah membaca memori banding dari Pemohon/Pembanding tanggal 8 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding tanggal 8 Maret 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari Termohon/Terbanding tanggal 22 Maret 2022 dan telah disampaikan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding kepada Pemohon/Pembanding dan kepada Termohon/ Terbanding masing-masing tanggal 09 Maret 2022, Pemohon/ Pembanding dan Termohon /Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 17 Maret 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama berkas perkara banding, terdiri dari Berita Acara sidang, salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, memori banding dari Pemohon/ Pembanding dan kontra memori banding dari Termohon/Terbanding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar mengenai permohonan cerai talak, karena telah mempertimbangkan mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh



para saksi, baik saksi Pemohon/Pembanding maupun saksi Termohon/Terbanding yang mengetahui secara langsung (Pasal 308 RB.g) dan keterangan saksi *a quo* yang menerangkan bahwa rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi pisah rumah selama 21 (dua puluh satu) bulan dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ternyata telah melakukan upaya damai sebagaimana dimaksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan maksud Pasal 154 RBg berkaitan dengan upaya perdamaian di persidangan, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi pisah rumah dan pihak keluarga serta orang tua Gampong telah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, maka dengan demikian bahwa terdapat indikasi kuat terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan kedua belah pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* sehingga dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut akibat cerai berkaitan hak asuh anak, nafkah ke empat orang anak, nafkah lalu (*madhiyah*) nafkah iddah, mut'ah dan menyediakan rumah yang layak untuk tempat tinggal anak-anak, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memberikan pertimbangannya, untuk itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru/Kepala Sekolah), juga mempunyai usaha sampingan selain sebagai PNS yaitu usaha Toko/fotokopi dan Print RPP untuk guru-guru, kondisi tersebut menunjukkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka pembebanan kewajiban biaya-biaya yang dipikulkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diukur dengan standar kemampuan tersebut, hal mana setiap pembebanan kewajiban akibat cerai sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan pertimbangan kelayakan, kepatutan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang telah menetapkan ke 4 (empat) orang anak yaitu, **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir 25 September 2011 (laki-laki), **Cut Aliya Latisha**, lahir 17 Agustus 2014 (perempuan), **Teuku Arif Arfa**, lahir 16 Oktober 2016 (laki- laki) dan **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx**, lahir 7 November 2019 dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku Ibunya, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandangnya telah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkaitan dengan nafkah terhadap ke 4 (empat) orang anak tersebut di atas yang telah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa ke 4 (empat) orang anak tersebut harus memperoleh makanan yang bergizi dan keperluan lainnya yang layak untuk tumbuh kembangnya ke 4 (empat) orang anak tersebut, ditambah lagi dengan kenaikan harga pada kondisi sekarang ini, maka nafkah terhadap ke 4 (empat) orang anak tersebut sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya adalah sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun berikutnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan SEMA RI No. 3 Tahun 2015 angka 14;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa mengenai amar putusan tentang tuntutan nafkah lalu (*madhiyah*) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk selama 21 (dua puluh satu) bulan yang dilalaikan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, karena berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding setiap bulannya rutin mengirim biaya sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebanyak itu layak dipertimbangkan hanya layak mencukupi kebutuhan ke 4 (empat) orang anak saja, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak mencukupi kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Pembanding serta kelayakan dan kepatutan maka nafkah yang lalu (*madhiyah*) ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 21 bulan = Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang mut'ah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa perceraian adalah keinginan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang disebabkan dari sikap Tergugat Rekonvensi/Pembanding sendiri yang telah menghubungi abang Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjemput Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan mengingat bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mendampingi Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam suka dan duka dalam berumah tangga, maka karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (J) Kompilasi hukum Islam (KHI) maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pembanding harus dibebani untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yakni berupa uang sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan alasan jumlah

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh



pembebanan tersebut telah sesuai dengan standar kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang menyediakan tempat tinggal yang layak untuk kepentingan ke 4 (empat) orang anak, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak mengabulkan tuntutan tersebut dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi/Pembanding belum sanggup untuk membangun rumah dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding juga belum punya rumah masih tinggal di rumah kontrakan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Pembanding belum sanggup membangun rumah untuk tempat tinggal anak-anak tersebut, minimal Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus membantu untuk biaya sewa rumah dan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya sewa rumah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 320/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana rincian biaya perkara, bukan Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana amar putusan Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 320/Pdt.G/2021/ MS.Lsm tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah ini hak hadhanah/pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, masing-masing bernama :
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 25 September 2011, umur 10 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 17 Agustus 2014, umur 7 tahun.
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 Oktober 2016, umur 5 tahun.
 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 November 2019, umur 2 tahun.dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menetapkan Nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2 amar putusan di atas sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang tersebut setiap tahun berikutnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan di atas setiap bulan melalui Penggugat;
5. Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai akibat cerai talak sebagai berikut:
 - 5.1. Menetapkan nafkah madhiyah sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- 5.3. Menetapkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum pada poin 5 amar putusan ini kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menetapkan biaya sewa rumah untuk 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada angka 2 amar putusan diatas sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap tahunnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa rumah sebagaimana tersebut pada angka 7 amar putusan diatas setiap tahunnya melalui Penggugat sampai anak dewasa;
9. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Anshary M.K., S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o

Drs. H.Efrizal, S.H.,M.H

d.t.o

Dr.Dra.Hj. Lelita Dewi ,S.H,M.Hum

d.t.o

Drs. H.M. Anshary,MK,S.H,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Drs.Mawardi

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai _____ | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)